



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 33684

E-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id ; Website: ptun-pangkalpinang.go.id

Telp. : (0717) 9111513

Pangkalpinang, 6 Juli 2023

Nomor : W5-TUN.5/438/OT.1.01.2/VII/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Periode April s.d. Juni 2023

Kepada Yth :

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

Di - Jakarta 10510

Dengan hormat,

Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka kami kirimkan Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi periode Periode April s.d. Juni 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 19750117199403 1 001

Tembusan: Disampaikan kepada Yth; ✓

- ① Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang di - Palembang
2. Arsip.

LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
PERIODE APRIL S.D. JUNI
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Disahkan di Pangkalpinang
Pada hari Selasa, 05 Juli 2023

Ketua PTUN Pangkalpinang ,

ABDULLAH RIZIKI ARDIYANSYAH, S.H., M.I
NIP. 19750117 199403 1 001

Sekretaris Tim Survei,


ASMANIDAR, S.H.
NIP. 19690403 199203 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pangkalpinang, 05 Juli 2023

Sekretaris Tim Survei,



ASMANIDAR, S.H.
NIP. 19690403 199203 2 002

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Maksud Dan Tujuan	2
1.3.Landasan Hukum	2
1.4.Rencana Kerja.....	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	5
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	8
3.1.Profil Responden	8
3.2.Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator.....	12
3.3.Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	22
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan	24
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1.Kesimpulan.....	25
4.2.Rekomendasi.....	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas	6
Tabel. 2 Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	6
Tabel. 3 Nilai Persepsi	7
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden	8
Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden	9
Tabel 6. Kelompok Usia Responden	10
Tabel 7. Domisili Responden	11
Tabel 8. Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan	12
Tabel 9. Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan	13
Tabel 10. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh	14
Tabel 11. Indeks pada Indikator Transaksi biaya	15
Tabel 12. Indeks pada Indikator Tambahan Biaya	16
Tabel 13. Indeks pada Indikator Hadiah	17
Tabel 14. Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran	18
Tabel 15. Indeks pada Indikator Percaloan	19
Tabel 16. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang	20
Tabel 17. indeks pada indikator Transaksi Rahasia	21
Tabel 18. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	22
Tabel 19. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden.....	9
Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden.....	10
Grafik 3. Kelompok Usia Responden.....	11
Grafik 4. Domisili Responden.....	12
Grafik 5. Manipulasi Peraturan.....	13
Grafik 6. Penyalahgunaan Jabatan.....	14
Grafik 7. Menjual Pengaruh.....	15
Grafik 8. Transaksi Biaya.....	16
Grafik 9. Tambahan Biaya.....	17
Grafik 10. Hadiah.....	18
Grafik 11. Transparansi Pembayaran.....	19
Grafik 12. Percaloan.....	20
Grafik 13. Perbuatan Curang.....	21
Grafik 14. Transaksi Rahasia.....	22
Grafik 15. Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang besar.

Pengadilan tingkat pertama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan tingkat banding untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Indeks Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan sumber daya manusia yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
 - Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
 - Penyusunan Jadwal
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan/triwulan (4 kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data minimal 9 (sembilan) responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan. Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan).

Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 (satu) merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 (empat) merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya.

Teknik analisis perhitungan pada kuesioner indeks korupsi dilakukan sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

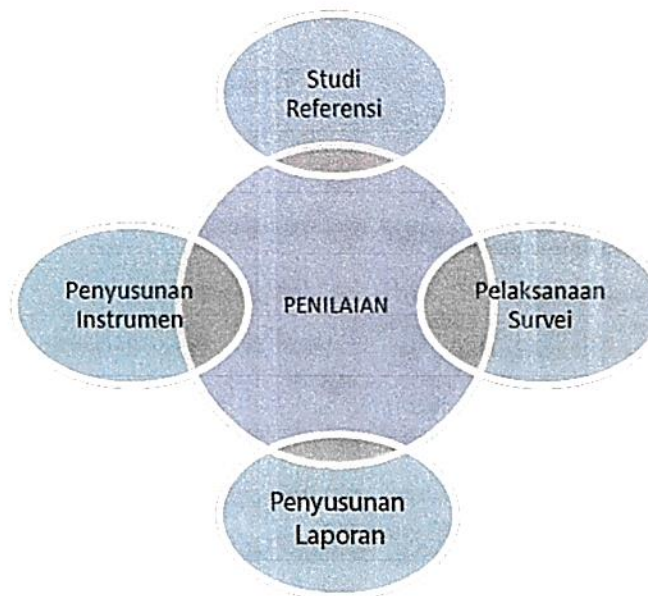
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel. 2 Ruang lingkup survei Indeks Anti Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel. 3 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

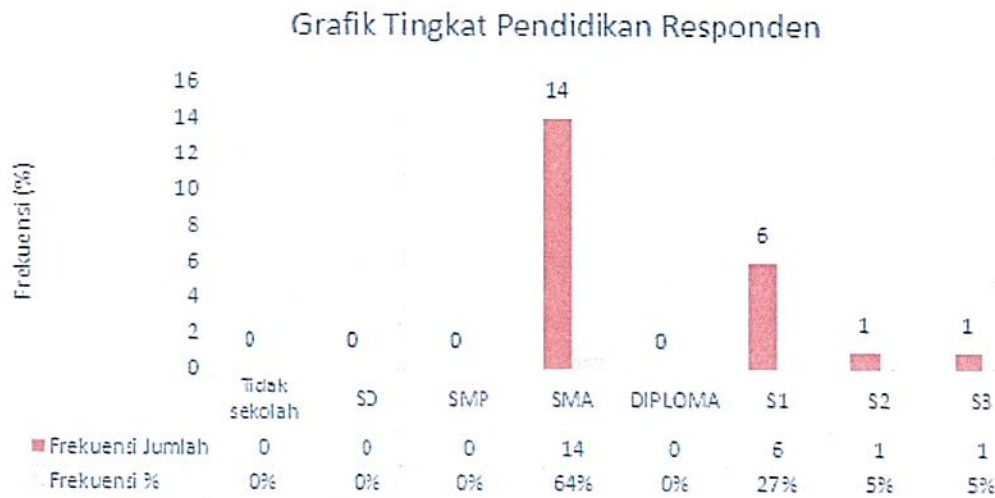
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mayoritas memiliki latar pendidikan pendidikan tinggi.

Tabel 4. Tingkat pendidikan responden

No.	Jenis pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Tidak sekolah	0	0
2.	SD	0	0
3.	SMP	0	0
4.	SMA	14	64
5.	DIPLOMA	0	0
6.	S1	6	27
7.	S2	1	5
8.	S3	1	5
Jumlah		22	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden

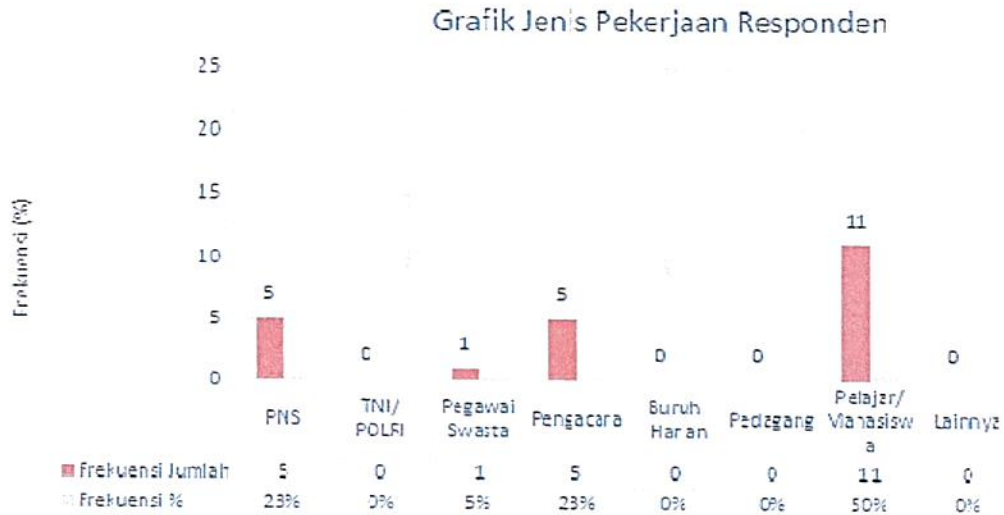
3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 50% responden pengguna layanan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa.

Tabel 5. Jenis pekerjaan responden

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	PNS	5	23%
2.	TNI/POLRI	0	0
3.	Pegawai Swasta	1	5
4.	Pengacara	5	23
5.	Buruh Harian	0	0
6.	Pedagang	0	0
7.	Pelajar/Mahasiswa	11	50
8.	Lainnya	0	0
Jumlah		22	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden

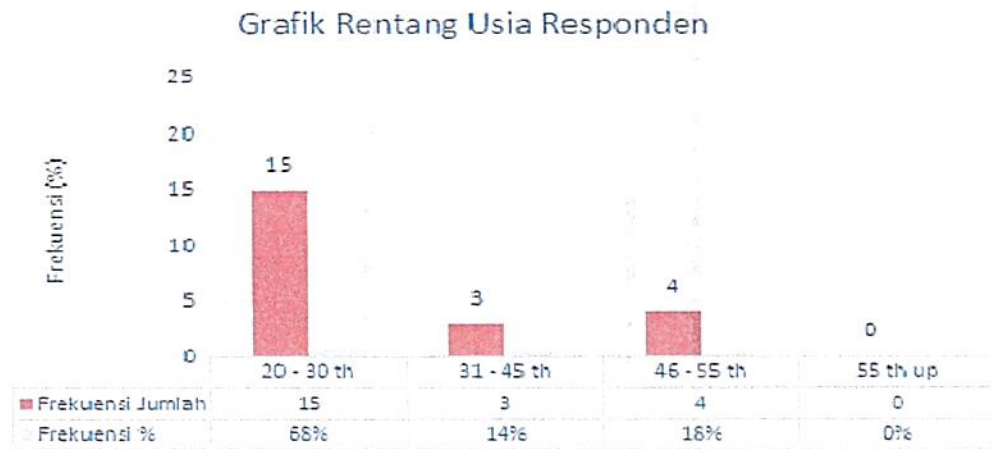
3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 20 tahun s.d. 55 tahun. Dengan mayoritas usia responden 20 tahun s.d. 30 tahun dan 46 tahun s.d. 55 tahun.

Tabel 6. Kelompok Usia Responden

No.	Jenis pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	20 - 30 th	15	68
2.	31 - 45 th	3	14
3.	46 - 55 th	4	18
4.	55 th up	0	0
Jumlah		22	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 3. Kelompok Usia Responden

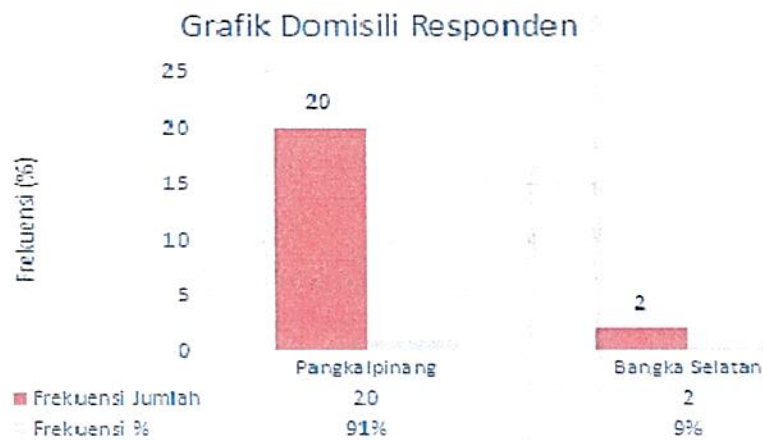
3.1.4. Domisili Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasarkan domisili, mayoritas responden semua berasal dari kota Pangkalpinang sebesar 91 %.

Tabel 7. Domisili Responden

No.	Jenis pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Pangkalpinang	20	91%
2	Bangka Selatan	2	9
Jumlah		2	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 4. Domisili Responden

3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

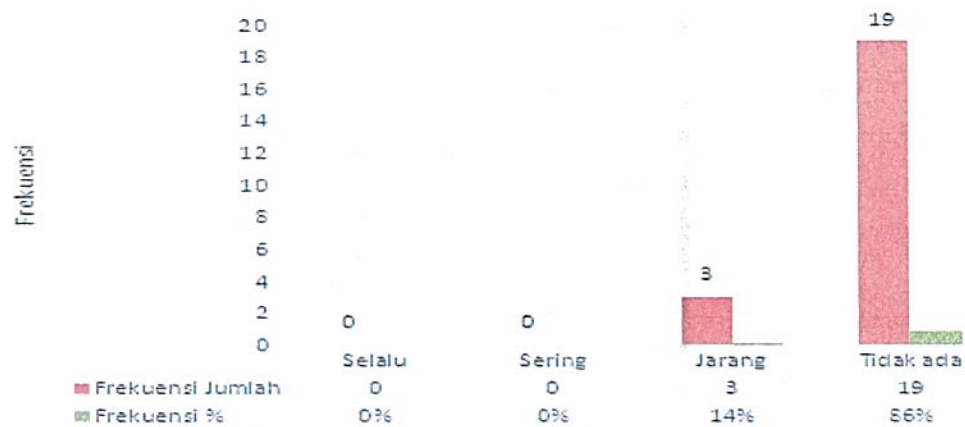
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 s.d. 4 hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,86. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih Dari Korupsi.

Tabel 8. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	3	14
4.	Tidak ada	4	19	86
Jumlah			22	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 5. Manipulasi Peraturan

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

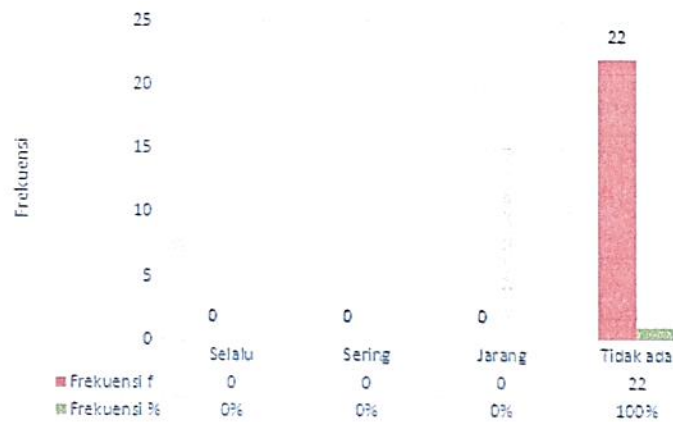
Dari skala 1 s.d. 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,89.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih dari Korupsi.

Tabel 9. Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak ada	4	22	100
Jumlah			22	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 6. Penyalahgunaan Jabatan

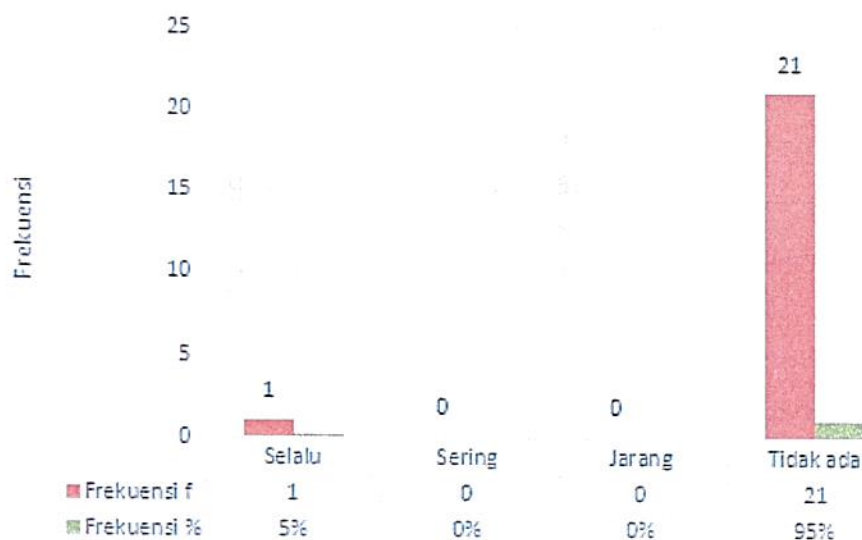
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 s.d. 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,86. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih Dari Korupsi.

Tabel. 10. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah	%
1.	Selalu	1	1	5
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak ada	4	21	95
Jumlah			22	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 7. Menjual Pengaruh

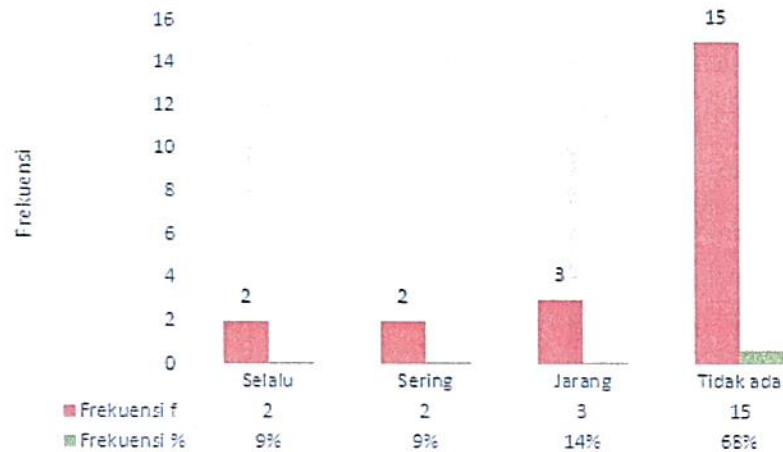
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 s.d. 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,41. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih Dari Korupsi.

Tabel. 11. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah	%
1.	Selalu	1	2	9
2.	Sering	2	2	9
3.	Jarang	3	3	14
4.	Tidak ada	4	15	68
Jumlah			22	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 8. Transaksi Biaya

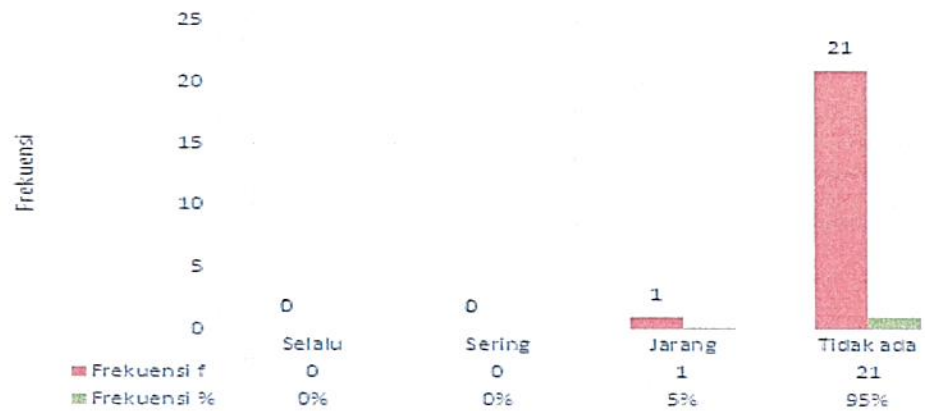
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 s.d. 4 hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih Dari Korupsi.

Tabel. 12. Indeks Pada Indikator Tambahan Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	1	5
4.	Tidak ada	4	21	95
Jumlah			22	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 9. Tambahan Biaya

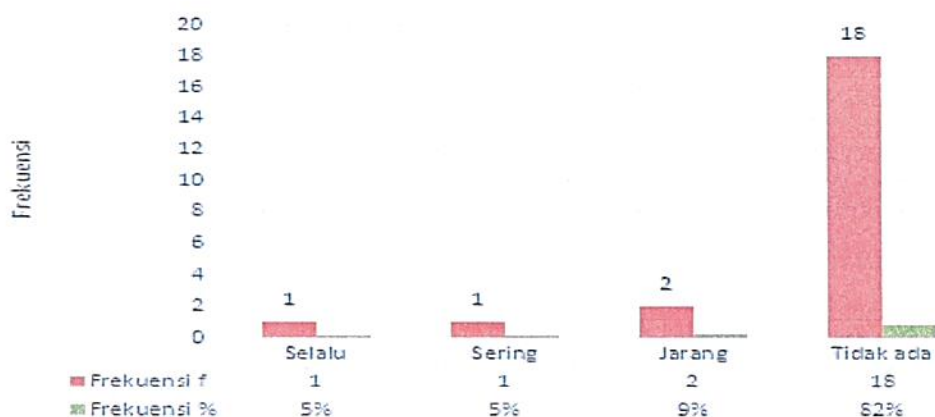
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 s.d. 4 hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,68. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih Dari Korupsi.

Tabel. 13. Indeks Pada Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah	%
1.	Selalu	1	1	5
2.	Sering	2	1	5
3.	Jarang	3	2	9
4.	Tidak ada	4	18	82
Jumlah			22	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 10. Hadiah

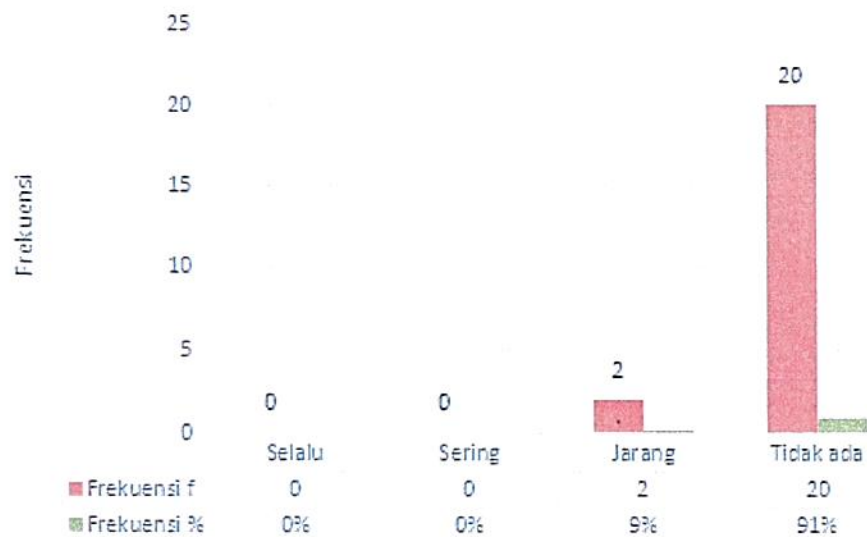
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 s.d. 4 hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan Transparansi Terhadap Pembayaran.

Tabel. 14. Indeks Pada Indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	2	9
4.	Tidak ada	4	20	91
Jumlah			22	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 11. Transparansi Pembayaran

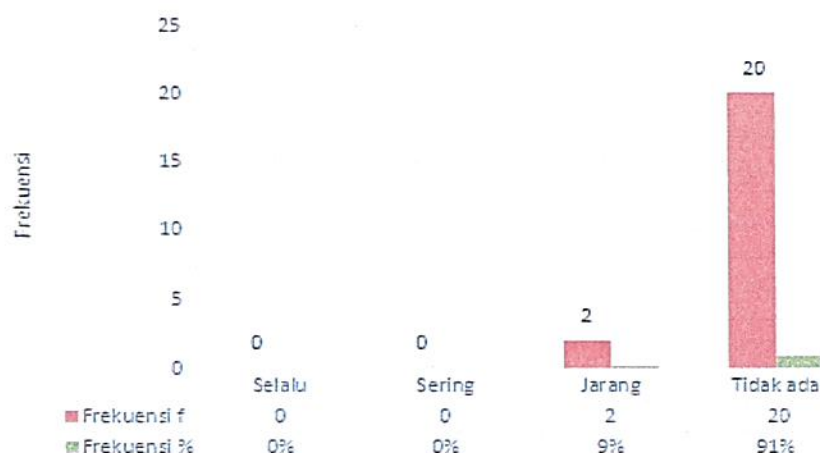
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 s.d. 4 hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91. Indeks diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih Dari Tindakan Percaloan.

Tabel. 15. Indeks Pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	2	9
4.	Tidak ada	4	20	91
Jumlah			22	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 12. Percaloan

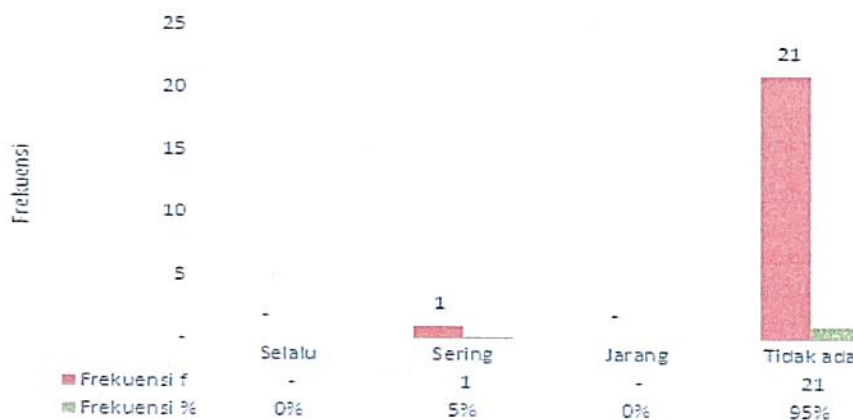
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 s.d. 4 hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih Dari Perbuatan Curang.

Tabel .16. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah	%
1.	Selalu	1	-	0
2.	Sering	2	1	5
3.	Jarang	3	-	0
4.	Tidak ada	4	21	95
Jumlah			22	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 13. Perbuatan Curang

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

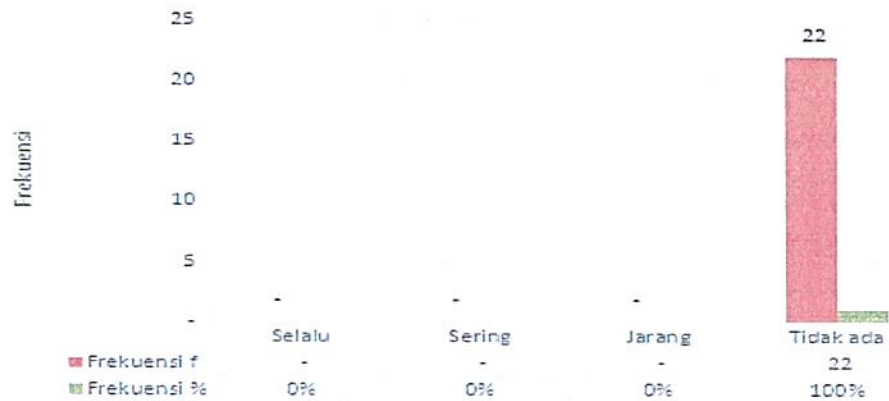
Dari skala 1 s.d. 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bersih Dari Korupsi.

Tabel. 17. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah	%
1.	Selalu	1	0	-
2.	Sering	2	0	-
3.	Jarang	3	0	-
4.	Tidak ada	4	9	100
Jumlah			9	100

B

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 14. Transaksi Rahasia

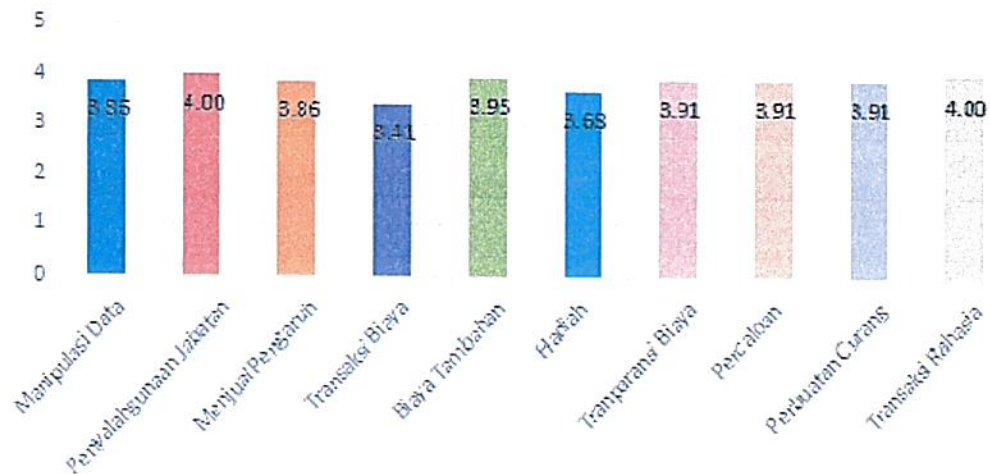
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebesar 3,85.

Tabel .18. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Data	3.86
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4.00
Q 3	Menjual Pengaruh	3.86
Q 4	Transaksi Biaya	3.41
Q 5	Biaya Tambahan	3.95
Q 6	Hadiah	3.68
Q 7	Tranparansi Biaya	3.91
Q 8	Percaloan	3.91
Q 9	Perbuatan Curang	3.91
Q 10	Transaksi Rahasia	4.00
Jumlah		3,85

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 15. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks 3,85 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan *Bersih Dari Korupsi*. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 – 100.

Tabel .19. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Nilai Interval IPAK	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	1	Selalu
1,76 - 2,50	43.76 - 62.50	2	Sering
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	3	Jarang
3,26 - 4,00	81,26 - 100	4	Tidak Ada

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,85 atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan mendapat indeks 3,86.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan mendapat indeks 4,00.
3. Indikator Menjual Pengaruh mendapat indeks 3,86.
4. Indikator Transaksi Biaya mendapat indeks 3,41.
5. Indikator Biaya Tambahan mendapat indeks 3,95.
6. Indikator Hadiah mendapat indeks 3,68.
7. Indikator Transparansi Pembayaran mendapat indeks 3,91.
8. Indikator Percaloan mendapat indeks 3,91.
9. Indikator Perbuatan Curang mendapat indeks 3,91.
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat Indeks 4,00.

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 Triwulan II tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,85 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

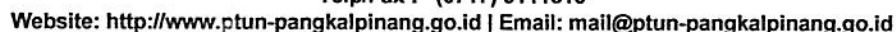
4.2. Rekomendasi

- a) Semua unsur dari Unit telah melaksanakan kinerja yang terbaik, dengan mengupayakan pelayanan terbaik, tanpa meminta imbalan apapun kepada masyarakat, demi terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut

menunjukkan bahwa indikator Transaksi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang saat ini berupaya agar tetap melaksanakan transparansi pembayaran dengan cara berusaha semaksimal mungkin mencetak atau mengeluarkan bukti pembayaran yang sah kepada pihak pencari keadilan yang melakukan transaksi pembayaran.

- b) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang saat ini melaksanakan program untuk mengatasi Unsur Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, dengan cara menerapkan Cash Management System (CMS) bekerjasama dengan Bank BRI, sehingga apabila ada sisa panjar biaya perkara dapat langsung di transfer ke rekening pihak yang terdaftar. Cara ini mempermudah pekerjaan sehingga tidak butuh waktu lama dengan menunggu pihak datang untuk mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERHITUNGAN KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Responden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Keterangan
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	1	4	4	3	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	3	4	4	1	4	4	3	4	4	4	
11	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	1	4	3	2	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
19	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	3	4	4	2	4	2	4	4	4	4	
	85	88	85	75	87	81	86	86	86	88	
N.Rata-rata	3.86	4.00	3.86	3.41	3.95	3.68	3.91	3.91	3.91	4.00	
NRR Tertimbang	0.85	0.88	0.85	0.75	0.87	0.81	0.86	0.86	0.86	0.88	

Keterangan :	
Q1 - Q10	: Unsur-unsur Pertanyaan
NRR	: Nilai Rata-rata
IPAK	: Indeks Persepsi Anti Korupsi
*)	
NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi
	: Bobot
	: Unsur Pertanyaan
	: Bobot NRR Tertimbang
	: Nilai Penimbang
	: Nilai IPAK

KUESIONER :

Pertanyaan-Pertanyaan Survei					
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Eksternal					
1.	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	1	2	3	4
2.	Apakah dalam memperoleh layana Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	1	2	3	4
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	1	2	3	4
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)	4	3	2	1
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)	1	2	3	4
6.	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)	1	2	3	4
7.	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya)	4	3	2	1
8.	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Percaloan)	1	2	3	4
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Perbuatan Curang)	1	2	3	4
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan Tata Usaha Negara Pangkalpinang? (Transaksi Rahasia)	1	2	3	4